

**ANALISIS YURIDIS ATAS KEWENANGAN
ANGGOTA POLRI DALAM HAL
TERTANGKAP TANGAN¹
Oleh: Maranti P. Panjaitan²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah kekhususan dari tangkap tangan berdasarkan hukum pidana Indonesia dan bagaimanakah pengaturan kewenangan anggota POLRI dalam melakukan tangkap tangan berdasarkan hukum pidana Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tangkap tangan adalah upaya paksa yang dilakukan dalam rangkaian penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana yang berbeda secara proses dan administrasi dari penangkapan biasa. Perbedaan yang menjadi kekhususan tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan hukum acara pidana yang terkait dengan penangkapan dan tangkap tangan. Keunikan tangkap tangan dan kewenangan yang terkait tangkap tangan dari penangkapan biasa harus tetap menghormati hak-hak dari warga negara dalam hal ini hak-hak dari tersangka dan keluarga tersangka. 2. Kewenangan anggota POLRI dalam melakukan tangkap tangan adalah kewenangan yang terbatas yang berdasarkan pada UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUH Pidana, namun dimiliki seluruh anggota POLRI tanpa memandang status kepangkatan untuk langsung menindak (menangkap) pelaku tindak pidana. Kewenangan tersebut muncul sebagai bagian dari kompetensi anggota POLRI untuk menindak sebuah perbuatan yang dicurigai sebagai tindak pidana. Kewenangan tersebut terbatas dalam hal pelaksanaan proses selanjutnya dari tahapan hukum acara pidana. Pembatasan tersebut adalah untuk menghindari terjadi penyalahgunaan kewenangan dan juga untuk menjaga proses penyelesaian perkara pidana dari penyimpangan.

Kata kunci: Polri, tertangkap tangan

¹ Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH, dan Daniel F. Aling, SH, MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 120711551.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk pelaksanaan hukum pidana adalah tahapan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh pelaksana negara dan juga pihak-pihak yang diatur berdasarkan hukum positif. Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia³, dan dilakukan atas dasar-dasar yang juga diatur dalam hukum positif yaitu berdasarkan pada Bab V KUH Acara Pidana.

Sedemikian rupa pengaturan secara positif mengenai penangkapan, tetap saja muncul kasus-kasus penangkapan yang tidak dilaksanakan secara tepat aturan. Salah satu contoh kasus tersebut adalah kasus penangkapan tidak sah terhadap Nio. Kasus tersebut yang dimulai pada saat penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kosong bekas penyimpanan sabu. Pihak keluarga baru mengetahui Nio ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan pada 22 Oktober 2012 (24 hari setelah ditangkap). Dengan alasan keterlambatan pemberitahuan itulah upaya praperadilan yang diajukan oleh keluarga tersangka kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Makale, Sulawesi Selatan. Pemberitahuan waktu penangkapan terhadap tersangka menghambat pihak keluarga tersangka untuk mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka⁴. Penangkapan tersebut tidak sesuai dengan hukum karena tidak memberitahukan keluarga tentang penangkapan salah satu anggota keluarga tersebut.

Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelaksana negara yang tugas utamanya adalah sebagai penegak hukum adalah pihak yang paling berperan dalam melakukan penangkapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penangkapan yang dilakukan kepolisian dilaksanakan oleh anggota kepolisian. Praktik penangkapan yang masih sering menjadi perdebatan adalah mengenai tangkap tangan, karena begitu khususnya dan khasnya unsur-unsur dari tangkap tangan. Tangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah⁵

³ Pasal 18 KUH Acara Pidana

⁴ Wordpress.com diakses pada tanggal 19 November 2015 pada jam 21.00

⁵ KUH Acara Pidana pasal 18 ayat (2)

dan seringkali ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Dalam praktiknya, tangkap tangan juga dapat dilakukan secara salah dan tidak tepat sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan memasuki tahapan pra peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekhususan dari tangkap tangan berdasarkan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaturan kewenangan anggota POLRI dalam melakukan tangkap tangan berdasarkan hukum pidana Indonesia?

C. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian ini maka tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha untuk memberikan gambaran atau uraian mengenai tangkap tangan dan kewenangan anggota POLRI dalam melakukan tangkap tangan.

PEMBAHASAN

A. Kekhususan Tangkap Tangan Dalam Hukum Pidana Indonesia

Tertangkap tangan, atau "Tangkap Tangan" adalah bagian dari upaya paksa dalam tahapan penyidikan dalam proses penyelesaian perkara pidana⁶. Tangkap tangan merupakan salah satu bentuk penangkapan, dan diatur dalam pasal 18 ayat (2). Rumusan mengenai tangkap tangan adalah:

- a. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
- d. Apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya, atau
- e. Turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana⁷.

Penangkapan dalam hal tertangkap tangan memiliki kekhususan yang membedakan dengan penangkapan biasa. Karena spesifikasi keadaan yang menyertai penangkapan dalam hal tangkap tangan, maka beberapa ketentuan yang berlaku dalam penangkapan biasa kemudian di *negasi*. Ketentuan mengenai tangkap tangan memiliki ke-khas-an sebagai berikut:

- a. penangkapan dilakukan tanpa surat perintah,
- b. penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat⁸.
- c. Penangkapan dapat dilakukan oleh siapapun, baik anggota POLRI maupun pengamanan swadaya masyarakat
- d. Penangkapan dilakukan di mana pun tanpa batasan tempat.

Dalam perumusan di atas, maka yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah digunakannya kata "penangkap". Terbukanya interpretasi mengenai "penangkap" ini karena perihal penangkapan dalam tangkap tangan tidak terbatas dilakukan oleh Pejabat Kepolisian tertentu, melainkan terbuka untuk semua anggota kepolisian tanpa batasan. Tangkap tangan pun tidak terbatas pada anggota kepolisian saja, melainkan dapat juga dilakukan oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan KUH Acara Pidana Pasal 18 ayat (2).

Ketentuan lain mengenai tangkap tangan adalah mengenai penyerahan barang bukti. Barang bukti diserahkan bersama-sama dengan penyerahan tertangkap tangan kepada penyidik. KUH Acara Pidana tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun, dalam Pasal 39 ayat (1) KUH Acara Pidana disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

⁶Pasal 1 butir 2 KUH Acara Pidana

⁷Pasal 19 ayat (1) KUH Acara Pidana

⁸Pasal 18 ayat (2) KUH Acara Pidana

3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dengan kata lain benda-benda yang dapat disita tersebut di atas dapat dikatakan sebagai barang bukti⁹. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam kasus ini barang bukti adalah dapat disita oleh penyidik¹⁰. Selanjutnya, dalam Pasal 181 KUH Acara Pidana lebih jauh dijelaskan bahwa majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut.

Dalam hal orang-orang yang dianggap pelaku tertangkap tangan oleh polisi dan ditemukan barang bukti, terhadap orang-orang tersebut akan diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan langsung setelah tangkap tangan untuk menghindari salah tangkap maupun ketidak-lengkapan barang bukti.

Tangkap tangan adalah bagian dari proses penyelesaian perkara pidana yang tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan rangkaian proses lebih lanjut yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat mengabaikan aturan hukum. Dalam hal tersangka tertangkap tangan, sesuai Pasal 1 angka 19 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian disandingkan dengan aturan Pasal 18 ayat (2) KUH Acara Pidana, bahwa tertangkap haruslah diserahkan kepada penyidik yang berwenang beserta seluruh alat bukti, maka proses hukum formal haruslah kembali ditegakkan. Tertangkap harus kemudian mengikuti seluruh proses penyelesaian sebagaimana penangkapan biasa.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat

pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya."

Seseorang yang tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana harus melalui proses penyelesaian perkara pidana hingga tahapan peradilan terlebih dahulu sebelum dapat dipidana jika terbukti bersalah. Selanjutnya, pelaku tindak pidana menjadi terpidana yakni seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui putusan hakim¹¹.

Pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan tidak dapat langsung dijatuhkan sanksi pidana sebelum melalui proses peradilan, oleh karena itu, maka peran penyidik kemudian menjadi efektif untuk kembali melaksanakan seluruh rangkaian penyelesaian perkara pidana. Penyidik POLRI kembali harus melangsungkan proses-proses pelengkapan berkas-berkas dan kemudian melanjutkan proses penyidikan apabila terjadi kekurangan alat-alat bukti ataupun untuk melengkapi alat-alat bukti.

Kekhususan lainnya dari tangkap tangan adalah bahwa tangkap tangan tidak dibatasi oleh aturan mengenai tempat penangkapan, dimana beberapa penangkapan tidak dapat dilangsungkan di beberapa tempat tertentu. Tangkap tangan dapat dilakukan dimanapun, termasuk di tempat ibadah, ruang persidangan dan ruang sidang perwakilan rakyat¹². Tidak terbatasnya tempat untuk melakukan tangkap tangan ini karena unsur "segera" dari tangkap tangan. Bahwa dalam hal tangkap tangan, tidak terdapat jeda waktu antara suatu tindakan pidana dengan penangkapan, penangkapan itu sendiri merupakan suatu respons langsung untuk melindungi kepentingan umum, menjaga keamanan umum, dan juga untuk menghentikan suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran. Respons langsung tersebut dilakukan tanpa memerlukan suatu legitimasi terhadap perbuatan penangkapan yang dilakukan oleh siapapun. Tidak memerlukan legitimasi yang dimaksud adalah tanpa perlunya ditunjukkan surat perintah dan atau

⁹Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, hlm. 14

¹⁰(lihat Pasal 40 KUH Acara Pidana)

¹¹lihat Pasal 1 angka 32 KUH Acara Pidana

¹²Pasal 35 KUH Acara Pidana

kelengkapan anggota kepolisian, tanpa perlu dilakukan pemanggilan terlebih dahulu¹³.

Kekhasan dari tangkap tangan ini memungkinkan suatu tindak pidana untuk langsung dihentikan dan pelakunya untuk kemudian langsung ditarik kedalam proses penyelesaian perkara pidana.

B. Kewenangan Anggota POLRI Dalam Tangkap Tangan Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Mengenai kewenangan anggota kepolisian juga diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus suatu delik pidana. Kewenangan tersebut bersifat khusus dan sering juga mengacu pada aturan kewenangan anggota kepolisian sebagai penyidik di dalam KUH Acara Pidana. Untuk memahami mengenai kewenangan anggota kepolisian kita dapat melihat berdasarkan beberapa peraturan perundangan.

B.1. Kewenangan anggota POLRI berdasarkan KUH Acara Pidana.

KUH Acara Pidana adalah hukum proses penyelesaian perkara pidana, sebuah *formeelrecht* dalam lapangan hukum pidana mengenai tata cara proses penyelesaian perkara yang dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pelaksanaan sanksi pidana¹⁴. *Formeelstrafrecht*, demikianlah peristilahan hukum acara pidana dalam bahasa Belanda, yaitu himpunan peraturan yang jika ada pelanggaran hukum pidana, negara melalui alat-alatnya bertindak mencari kebenaran, mencari pelakunya, menangkap pelaku jika perlu ditahan, mengumpulkan bahan bukti untuk diajukan ke pengadilan, mengambil putusan hakim, upaya hukum dan eksekusi¹⁵. Hukum pidana formil ini menggerakkan dan menjadi acuan bagi upaya pelaksanaan dan penerapan hukum pidana materil (*Materieel Strafrecht*) yaitu KUH Pidana¹⁶.

Berdasarkan rumusan teoritis mengenai hukum acara pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penyelesaian perkara pidana dilaksanakan melalui tata cara yang

dilaksanakan oleh orang-orang, dalam hal ini adalah alat-alat negara. Pelaksana proses pidana ini salah satunya adalah anggota kepolisian (penyidik, penyelidik, penyidik pembantu, dan anggota kepolisian lainnya) dan kepada mereka diberikan serangkaian kewenangan.

Berikut ini adalah kewenangan-kewenangan anggota kepolisian (POLRI) dalam KUH Acara Pidana.

1. Pasal 1 angka 2, berwenang mencari dan mengumpulkan bukti
2. Pasal 1 angka 4, berwenang mencari dan menemukan suatu peristiwa dan menentukan dapat atau tidaknya peristiwa tersebut dilanjutkan ke tingkat penyidikan
3. Pasal 1 angka 20, berwenang mengekang sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti
4. Pasal 1 angka 21, berwenang menempatkan tersangka atau terdakwa menurut undang-undang
5. Pasal 1 angka 24, berwenang menerima laporan tentang suatu tindak pidana
6. Pasal 1 angka 26, berwenang menerima keterangan seseorang demi kepentingan penyidikan
7. Pasal 5 ayat (1)
Karena kewajibannya berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Mencari keterangan atau barang bukti
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum

Atas perintah penyidik berwenang:

- a. Melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik
8. Pasal 7, kewenangan sebagai penyidik
 - a. Menerima laporan atau pengaduan
 - b. Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian

¹³ Pasal 18 KUH Acara Pidana

¹⁴ Djisman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. (Nuansa Aulia, Bandung 2013). hlm. 8

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 41

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 42

- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
9. Adapun pada pasal 8 terdapat tugas dan kewenangan karena tugas yaitu
- a. Ayat (1) membuat Berita acara
 - b. Ayat (2) menyerahkan berkas kepada penuntut umum
10. Pada pasal 9 kemudian mengatur bahwa penyidik berkewenangan di dalam wilayah negara Indonesia
11. Pembatasan kewenangan hanya terdapat pada penyidik pembantu, dimana penyidik pembantu hanya dapat melakukan penahanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik.
- a. Pasal 16. Untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dapat melakukan penangkapan
 - b. Pasal 18, berwenang menangkap orang tanpa surat perintah apabila tertangkap tangan
12. Pasal 20 ayat (1) Penyidik berwenang untuk melakukan penahanan
13. Pasal 23 ayat (1) penyidik berwenang mengalihkan jenis penahanan
14. Pasal 31, sebagai penyidik:
- a. Ayat 1 berwenang mengadakan penangguhan penahanan
 - b. Ayat 2 berwenang mencabut penangguhan penahanan
15. Pasal 32, sebagai penyidik berwenang melakukan penggeledahan rumah, pakaian, ataupun badan
16. Pasal 33, sebagai penyidik berwenang melakukan penggeledahan berdasarkan ijin ketua pengadilan negeri
17. Ayat 2 anggota kepolisian berwenang memasuki rumah atas perintah tertulis penyidik
18. Pasal 34, berwenang penggeledahan dalam keadaan tertentu pada halaman rumah tempat tinggal tersangka, maupun tempat kejadian perkara.
19. Pasal 35 dalam hal tertangkap tangan, berwenang memasuki:
- a. Ruang sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b. Tempat ibadah atau upacara keagamaan
 - c. Ruang sidang pengadilan
20. Pasal 38 ayat 2 berwenang melakukan penyitaan atas benda bergerak
21. Pasal 40 dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.
22. Pasal 41 dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang melalui pos dan telekomunikasi yang terkait dengan tersangka.
23. Pasal 42 ayat (1), sebagai penyidik berwenang memerintahkan kepada orang untuk menyerahkan barang yang dapat disita.
24. Pasal 47.
- a. Ayat (1) berwenang membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dicurigai memiliki hubungan dengan perkara pidana yang diperiksa dengan ijin khusus ketua pengadilan negeri.
 - b. Ayat (2) berwenang meminta kepada kepala jawatan untuk memberikan surat yang dimaksud.
- Pengaturan kewenangan di atas pada dasarnya diberikan kepada anggota POLRI dalam tingkatan kapasitas yang berbeda-beda sebagai penyidik hingga anggota POLRI bukan penyidik.

B.2 Kewenangan Anggota POLRI berdasarkan UU NO.2/2002 tentang Kepolisian

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹⁷. Fungsi POLRI juga tidak bisa dipisahkan dari fungsinya sebagai alat negara dalam pelaksanaan roda pemerintahan¹⁸. Pelaksanaan pemerintahan dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip *Good Governance*¹⁹. Dalam prinsip *good governance* inilah terletak salah satu karakteristik yaitu berdasarkan *Rule of Law*²⁰ sehingga sangatlah perlu untuk berpegang pada hukum positif yang mengatur secara jelas kewenangan pelaksanaannya. Kepolisian selaku alat negara diberikan serangkaian kewenangan bagi anggotanya dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota kepolisian, yang berlaku secara umum dan melekat dalam statusnya dan bukan terhadap kasus tertentu.

B.3 Kewenangan dan Batasan Kewenangan Polisi dalam Tangkap Tangan

Kewenangan selalu berdasarkan pada undang-undang dan dengan demikian juga selalu dibatasi menurut undang-undang. Apabila kita melihat serangkaian kewenangan di atas, maka dalam tangkap tangan pun kewenangan anggota POLRI dibatasi oleh undang-undang.

Setiap anggota POLRI berwenang melakukan tangkap tangan, bahkan perluasan dari kewenangan tangkap tangan ini tidak berhenti pada anggota POLRI saja. Setiap orang berhak melakukan tangkap tangan. Sebagaimana diterangkan oleh R. Soesilo: Apabila seorang bhayangkara mendengar suara orang berteriak meminta tolong. Saat itu terlihat olehnya terdapat seseorang yang

berlari keluar rumah dengan tangan berlumuran darah kemudian iya ditangkap dan diperiksa. Sesudah orang tersebut ditangkap dan diperiksa ternyata diketahui bahwa seseorang tersebut baru saja menganiaya seseorang. Tindak pidana penganiayaan tersebut kedapatan segera sesudah dilakukan (tertangkap tangan)²¹.

Berdasarkan rumusan di atas maka terlihat bahwa unsur segera dari tangkap tangan mengharuskan seseorang untuk diberikan kewenangan melakukan penangkapan, dengan dasar bahwa seseorang tersebut melihat dan mengetahui sendiri sedang berlangsung atau telah berlangsung suatu perbuatan (delik) pidana.

Pengertian tertangkap tangan diperluas sehingga berbeda dengan pengertian sehari-hari, karena meliputi pengertian sedang melakukan dan sesudah melakukan.

Penyidikan delik tertangkap tangan secara khusus sebenarnya berasal dari Perancis²². Sejak zaman Romawi telah dikenal delik tertangkap tangan itu, yaitu delik tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain. Delik tertangkap tangan disebut oleh orang Romawi *delictum flagrans*. Dalam bahasa lainnya yaitu Jerman atau Belanda Kuno *handhaft deat* dan *versche daet*, sedangkan orang Perancis menyebutnya *flagrant delit* dan Jerman *frische Tat*²³. Pengertian *in flagrante delicto* dikenal juga sebagai red-headed. Elizabeth Webber dan Mike feinnsiber menjelaskan pengertian *in flagranre delicto* sebagai: Tepat pada saat melakukan kelakuan yang buruk; tertangkap basah. Dipakai juga untuk menjelaskan istilah ditengah-tengah kegiatan seksual. Dalam bahasa Latin, adalah pada saat tindakan kriminal tersebut sedang berlangsung. Biasanya dipergunakan untuk perbuatan non-kriminal tetapi pada situasi yang memalukan (Elizabeth Webber dan Mike Feinsilber.).

¹⁷Konsideran huruf b UU No 2/2002 Tentang Kepolisian

¹⁸Yoyok ucok suyono, *Op.Cit.* hlm. 125

¹⁹*Ibid.*, hlm. 126

²⁰Centre of Public Policy Study, Otonomi Daerah membangun Peran Demokrasi dan Good Governance. hlm. 1 dalam Yoyok Ucok Suyono, Hukum Kepolisian hlm. 131

²¹R. Soesilo, *Manangkap, Menahan dan Ganti Rugi.* (Politeia, Bogor 2008) hlm. 127

²²E. bonn-sosrodanukusumo, tuntutan pidana, (Jakarta: Siliwangi), hal. 124.

²³G. Duisterwinkel, *Het wetboek van Strafvordering* Arnhem, (S. Gouda Quint D. Brouwer en Zoon: 1972), artikel 128, hal. 1, sebagaimana dimuat dalam buku Andi hamzah, *op.cit.*, hal. 122.

Kewenangan seseorang untuk melakukan tangkap tangan, dalam hal ini kewenangan anggota POLRI untuk melakukan tangkap tangan pada dasarnya terletak pada keadaan patut dicurigainya suatu perbuatan yang dilakukan orang lain merupakan sebuah perbuatan pidana. Unsur patut dicurigai sangat penting dalam berlakunya kewenangan untuk menangkap. Perumusan patut dicurigai dapat kita temukan dalam *Nederland Strafverordering* dalam kata-kata pasal 27 ayat (2) bunyinya: *feiten of omstandigheden* (fakta-fakta atau keadaan) yang merujuk kepada kemungkinan suatu perbuatan adalah sebuah delik pidana²⁴. Jadi kewenangan untuk menangkap muncul karena fakta-fakta atau keadaan tersebut, sehingga pembuktian dari fakta-fakta tersebut tetap kemudian akan dibuktikan melalui sebuah proses penyidikan. Dengan demikian juga, maka kewenangan untuk menangkap tangan dibatasi hingga tahapan penyidikan, dimana tidak setiap orang dapat melakukan penyidikan, melainkan hanya penyidik POLRI dengan syarat kepangkatan yang sesuai.

Penangkapan terhadap tersangka pelaku delik pidana dalam tangkap tangan kemudian adalah kewenangan yang muncul karena kesesuaian antara perbuatan (delik) pidana dengan pelakunya. Seseorang dapat menangkap seorang pelaku pidana, setiap anggota kepolisian dapat melakukan penangkapan tangan terhadap seorang pelaku pidana; hanya apabila ada kesesuaian antara delik dengan pelaku²⁵. Oleh karena delik dengan pelaku berada pada tempat dan waktu yang sama, maka dapat secara logis ditarik kesimpulan oleh anggota POLRI yang melihat atau mendapatkan laporan bahwa suatu tindak pidana telah berlangsung.

Unsur diatas adalah unsur segera dalam tangkap tangan, dimana suatu tangkap tangan tidak dapat dilakukan apabila penangkapan dan kejadian terpisah oleh waktu yang lama. Tangkap tangan harus segera dilakukan sesaat atau saat sebuah perbuatan pidana dilakukan. Penangkapan terhadap seseorang secara tangkap tangan dilakukan karena orang tersebut berdasarkan pada *feiten of omsatndigheden* patut dicurigai sebagai pelaku

suatu delik pidana. Yang dipandang sebagai tersangka ialah orang karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan menunjukkan ia patut diduga bersalah melakukan suatu delik²⁶. Kewenangan anggota POLRI dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah orang tersebut patut dicurigai sebagai pelaku dan kemudian melakukan penangkapan terhadap orang tersebut secara tangkap tangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tangkap tangan adalah upaya paksa yang dilakukan dalam rangkaian penegakan hukum pidana melalui hukum acara pidana yang berbeda secara proses dan administrasi dari penangkapan biasa. Perbedaan yang menjadi kekhususan tersebut dapat menimbulkan permasalahan apabila dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan hukum acara pidana yang terkait dengan penangkapan dan tangkap tangan. Keunikan tangkap tangan dan kewenangan yang terkait tangkap tangan dari penangkapan biasa harus tetap menghormati hak-hak dari warga negara dalam hal ini hak-hak dari tersangka dan keluarga tersangka.
2. Kewenangan anggota POLRI dalam melakukan tangkap tangan adalah kewenangan yang terbatas yang berdasarkan pada UU no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dan KUH Pidana, namun dimiliki seluruh anggota POLRI tanpa memandang status kepangkatan untuk langsung menindak (menangkap) pelaku tindak pidana. Kewenangan tersebut muncul sebagai bagian dari kompetensi anggota POLRI untuk menindak sebuah perbuatan yang dicurigai sebagai tindak pidana. Kewenangan tersebut terbatas dalam hal pelaksanaan proses selanjutnya dari tahapan hukum acara pidana. Pembatasan tersebut adalah untuk menghindari terjadi penyalahgunaan kewenangan dan juga untuk menjaga proses penyelesaian perkara pidana dari penyimpangan.

²⁴Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 65

²⁵*Ibid.*, hlm. 65

²⁶*Ibid.*, hlm. 66

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan diatas saran dari penulis adalah pihak yang berwenang melaksanakan kewajibannya dan memberikan hak-hak dari pelaku kejahatan, dengan cara setelah melakukan penangkapan dalam tangkap tangan segeralah mencari identitas dari pelaku kejahatan yang telah ditangkap dalam tangkap tangan dan mencari informasi mengenai keluarga pelaku kejahatan yang telah ditangkap dan pihak yang berwenang langsung menghubungi keluarga dari pelaku kejahatan pada saat itu. Karena di dalam undang-undang dasar mengatur tentang HAM, Hak dari pelaku kejahatan harus tetap dilindungi sebagaimana mestinya.
2. Pada saat terjadi penangkapan dalam tangkap tangan, anggota POLRI harus sudah mengetahui kewenangannya yang telah diatur dalam undang-undang, apa yang telah tertulis dalam undang-undang harus dilaksanakan dengan profesionalisme tinggi dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari kewajiban anggota POLRI. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pelatihan dan persiapan bagi seluruh anggota POLRI untuk dapat selalu siap melaksanakan fungsinya, termasuk melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan. Mekanisme pelatihan tersebut dilakukan sejak awal penerimaan anggota POLRI hingga persiapan harian untuk menjaga hasil dari pelatihan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta 2014)
- Djisman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. (Nuansa Aulia, Bandung 2013)
- Andi Hamzah *Terminologi hukum pidana/* Andi hamzah; Editor, Tarmizi. –Ed. 1. Cet. 3.- (Jakarta: Sinar Grafika)
- Frans maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*.(Rajawali Pers, Jakarta 2013)
- LJ van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot van de Studie Het*

- Nederlandsche recht*). (Pradnya Paramitha, 1996)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.(Asdi Mahasatya, Jakarta 2002)
- Pangaribuan, Luhut. *Hukum Acara Pidana.- Surat Resmi Advokat di Pengadilan*. (Papas Sinar Sinanti, 2013)
- R. Soesilo, *Menangkap, Menahan dan Ganti Rugi*. (Politeia, Bogor 2008)
- Sunarso, Siswanto *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi/Siswanto Sunarso –Ed. 1.-*jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Titiek Triwulan Tutik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Cerdas Pustaka, 2008)
- Yoyok Ucuk Suyono. *Hukum Kepolisian, Kedudukan Polri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945,*(Surabaya, 2013)

2. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana